

PANDANGAN MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI TANJUNG SELOR TERHADAP PERNIKAHAN SESAMA MARGA

TANJUNG SELOR 印尼华裔人对同姓通婚的看法

**Widya Agustin
&
Budi Kurniawan, S.Kom., B.A. M.Hum.**

Program Studi Sastra Tionghoa Universitas Kristen Petra,
Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236
E-mail: widya_agustin85@yahoo.co.id & budi.kurniawan@petra.ac.id

ABSTRAK

Di kota Tanjung Selor penulis mendapatkan data bahwa masyarakat Tionghoa Tanjung Selor tidak ada yang menikah sesama marga. Dalam hal pernikahan sesama marga, hal yang paling mempengaruhi adalah keluarga. Pernikahan sesama marga sejak dinasti Zhou sudah dianggap sebagai tabu. Hal ini dikarenakan marga merupakan simbol identitas dalam keluarga dan dianggapakan membawa hal yang buruk bagi generasi mendatang. Dengan adanya perkembangan zaman, tabu pernikahan sesama marga ini juga berubah. Tradisi yang menganggap tabu pernikahan sesama marga berangsur-angsur mulai memudar. Pandangan masyarakat mengenai pernikahan sesama marga juga mulai mengalami perubahan.

Kata kunci: Pandangan, Pernikahan Sesama Marga, Tabu, Tanjung Selor.

摘要

在 Tanjung Selor 市笔者发现 TanjungSelor 的华人没有同姓通婚的。对于同姓通婚的传统，影响最大的是家庭。同姓通婚从周代已经当成禁忌。这个是因为姓氏是家庭身份的标志，也被视为对后代带来不好的后果。随着时代的发展，对同姓通婚的看法也有改变。

关键词：看法，同姓通婚，禁忌，Tanjung Selor

PENDAHULUAN

Dalam hal pernikahan masyarakat Tionghoa sangat memikirkan dengan matang. Sebelum menikah hal yang harus diperhatikan adalah memilih pasangan. Semua hal akan diperhatikan baik dari keluarganya, kepribadiannya, fisiknya dan sebagainya. Yang diperhatikan dari keluarga salah satunya yaitu, dari marga keluarganya. Menurut Guntoro (2006) marga merupakan nama keluarga yang diwariskan turun temurun sebagai identitas sebuah keluarga.

Masyarakat Tionghoa percaya bahwa orang yang memiliki marga yang sama tidak diperbolehkan untuk menikah. Alasan masyarakat Tionghoa percaya hal tersebut dikarenakan mereka takut akan mengalami permasalahan pada keturunan mereka. Selain itu, menurut Clara (2014) mereka juga percaya bahwa hal itu dapat membawa bencana. Masyarakat Tionghoa mengatakan bahwa menikahi orang yang marganya berbeda akan membawa keberuntungan.

Penelitian ini mencakup orang etnis Tionghoa yang telah menikah . Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan pasangan etnis Tionghoa tentang pernikahan sesama marga. Dan juga untuk memahami pandangan masyarakat etnis Tionghoa Tanjung Selor mengenai pernikahan sesama marga. Narasumber berjumlah 11 orang, yang diambil berdasarkan data-data yang diperoleh, lalu diambil narasumber berdasarkan tahun pernikahan narasumber yang telah menikah pada tahun 1960an hingga sekarang.

Dari adanya pandangan masyarakat Tionghoa dulu mengenai menikah dengan sesama marga yang tidak boleh dilakukan, serta kenyataan bahwa tidak ada masyarakat Tanjung Selor yang menikah sesama marga, selain itu juga untuk mengetahui persepsi mereka tentang pernikahan sesama marga, penulis ingin melakukan penelitian mengenai pandangan masyarakat etnis Tionghoa tentang pernikahan sesama marga belakangan ini.

Bagaimana pandangan masyarakat etnis Tionghoa Tanjung Selor terhadap pernikahan sesama marga dalam masyarakat Tionghoa?

Mengapa masyarakat etnis Tionghoa Tanjung Selor memiliki pandangan seperti itu ?

KAJIAN PUSTAKA

Sub Kajian Pustaka

Tabu Dalam Pernikahan

Menurut Yun (2006), di kebanyakan daerah di Tiongkok, terdapat banyak hal yang menjadi pantangan dalam memilih pasangan hidup.

Tabu Menikah antara Sepupu

Dibanyak daerah masyarakat Tiongkok, pernah sangat menyukai pernikahan antara saudara sepupu, disebut sebagai “*qīn shàng qīn jiā*” yang berarti di atas dasar pernikahan antara kedua keluarga, masih ditambah lagi dengan pernikahan lain. Setelah itu, muncul aturan yang melarang pernikahan antar saudara. Berangsur-angsur tradisi pernikahan antar saudara sepupu ini mulai berubah. Aturan pernikahan yang baru ini mengatakan, dilihat dari segi eugenetika, semua pernikahan antara saudara sepupu itu tidak baik. Jadi, semua pernikahan antara saudara sepupu sebaiknya dihindari. Dengan begitu barulah, hal ini menguntungkan bagi perkembangan kesehatan demokrasi dan umat manusia (p. 77).

Tabu Pernikahan antara Generasi yang Berbeda

Pernikahan antara generasi yang berbeda adalah bentuk *incest* yang paling tipikal di masyarakat, termasuk dalam salah satu hal tabu. Memiliki hubungan darah yang dekat, merupakan tabu yang paling mendasar. Hal ini sesuai dengan dasar ilmu sains dan etika masyarakat. Etnis Han, Man, Daur, Ewenki, Oroqen, dan Dong, dan mayoritas etnis lainnya di Tiongkok melarang pernikahan antara generasi yang berbeda. Individu yang melanggar tradisi ini akan mendapatkan hukuman sosial yang sangat keras dari masyarakat (p.77).

Tabu Berdasarkan *Shio* dan Usia

Dalam masyarakat Tiongkok ada perhitungan dalam menghitung kecocokan dalam pernikahan. Misalnya *shio*, masing-masing *shio* memiliki kecocokan satu sama lain. Ada *shio* yang cocok jika dipasangkan, namun ada juga *shio* yang tidak cocok jika dipasangkan. Contoh *shio* yang tidak cocok : “*Bái mǎ wěi qīng niú*”, “*zhū hóu bù dàotóu*”, “*lóng hǔ xiāng dòu xiā biē zāo zāi*”. Artinya bahwa hubungan antara kuda dan sapi, babi dan kera, naga dan harimau tidak akan cocok, tidak boleh menikah. *Shio* yang cocok, contohnya “*hóng shé bái hóu mǎntánghóng*”, “*fúshòu shuāng quándōu kāngníng*”, “*qīng tù huáng gǒu gǔlái yǒu*”, “*wànguàn jiācái zhuō bēidǒu*”. Artinya bahwa hubungan antara ular dan kera, kelinci dan anjing bisa mendatangkan kebahagiaan, merupakan pernikahan yang baik. Pria wanita yang berbeda usia enam tahun, disebut juga “*liù chōng*”, pernikahan seperti ini sebaiknya dihindari (p.79).

Tabu Pernikahan Sesama Marga

Sebelum dinasti *Zhou* di Tiongkok, sudah ada aturan keras bahwa marga yang sama tidak boleh saling menikah. Sampai pada dinasti *Zhou*, aturan ini baru

menjadi sebuah sistem. Sistem ini menetapkan, umumnya marga yang sama tidak memperhatikan relasi dekat atau jauh, atau dipisahkan seberapa jauh usia atau generasi, tetap tidak boleh menikah. Ini dikarenakan orang-orang mengenal bahwa pernikahan yang ada hubungan darah akan menciptakan hasil yang beresiko buruk. Didalam buku *Guóyǔ - jìn yǔ*, dikatakan bahwa: “*Tóngxìng bù hūn, jù bù zhī yě*”. Menurut Wei (2000), arti dari pernyataan ini adalah pernikahan sesama marga dilarang karena dikhawatirkan tidak memiliki keturunan, namun bukan karena takut akan kualitas keturunan yang buruk. Dengan begitu dapat dikatakan, saat itu orang-orang telah memahami betul bahwa pernikahan dengan relasi yang dekat akan membawa konsekuensi yang berat.

Hubungan antara Marga dan Pernikahan

Tujuan memiliki marga sendiri adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi hubungan darah yang berbeda-beda. Hal ini merupakan dasar sebuah pernikahan (Fu, 2008).

Aturan Pernikahan Baru di dalam Masyarakat Tionghoa

Menurut Liu (2010), pada tahun 2001 Orang Tiongkok dan hukum perkawinan negara, ada dua larangan perkawinan :

Memiliki hubungan darah dan pertalian darah dalam tiga generasi

Yang dimaksud memiliki hubungan sedarah adalah orang tua dan anak, kakek nenek dan cucu, kakek nenek luar dan cucu luar. Dilihat dari ketentuan teoritis dan hukum, hal ini masih termasuk dalam larangan dalam pernikahan. adapun pernikahan hubungan antar darah keturunan, selama tidak ada hubungan darah, hukum akan mengizinkan.

Ada alasan medis yang melarang orang menikah.

Sesama marga dilarang menikah menjadi aturan pernikahan dalam sejarah Tiongkok memiliki makna ganda, baik dalam genetika dan etika. Dalam masyarakat modern, meskipun pernikahan sesama marga masih dilarang, tetapi orang-orang langsung peduli tentang hubungan darah., sebenarnya itu lebih mengacu ke ilmu sains.

Tradisi

Tradisi merupakan sebuah kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Menurut Giddens (1994) Tradisi itu merupakan memori yang diulang terus menerus dan memori itu masih dijalankan hingga sekarang. Memori yang dikumpulkan diinformasikan, terdapat praktek-praktek sosial dimana tradisi diwujudkan, atau aktif berlaku untuk merekonstruksi masa lalu. Praktik-praktik ini mempertahankan status khusus yang terpisah dari kehidupan sehari-hari yang pragmatis. Sumber kekuatan dari tradisi berasal orang yang memiliki akses dan dapat mengerti, sehingga mereka akan mengontrol tradisi ini agar tetap kuat.

Sekarang ini tradisi sudah mengalami banyak perubahan dikarenakan perkembangan ilmu sains, sehingga keberadaan suatu tradisi itu sering dipertanyakan perlu ada atau tidak. Giddens (1994) berpendapat bahwa masyarakat sedang mengalami transisi menjadi pasca-tradisional. Dia berpendapat

bahwa, pada kenyataannya, masyarakat modern telah penuh dengan dasar-dasar tradisional, yang telah digunakan. Namun hal ini akan segera berkurang. Hal ini disebabkan sekarang ini segala sesuatu sudah mendapat pengaruh perkembangan jaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena ingin mendeskripsikan fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Menggunakan metode kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. (Moleong, 2007). Selain itu dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti akan terjun langsung kedalam subjek penelitian. Ini agar kita dapat lebih mengerti, memahami, dan menghayati subjek penelitian (Musianto, 2002).

Data-data yang diperlukan berasal dari informan yang berjumlah sebelas orang. Informan yang dipilih adalah mereka yang telah menikah. Memilih mereka yang telah menikah karena mereka yang telah menikah akan lebih mengerti mengenai pemahaman mengenai pernikahan. Penulis memilih kota Tanjung Selor, karena masyarakat Tionghoa Tanjung Selor tidak ada yang menikah sesama marga. Informan yang dipilih adalah mereka yang mengetahui mengenai pernikahan sesama marga. sebelas orang ini yang sebagai informan yang menjadi perwakilan dari tahun 1960an, 1970an, 1980an, 1990an, dan 2000an . Mereka yang menjadi informan juga tahu mengenai pernikahan sesama marga.

Proses analisis diambil penulis yaitu hasil tanya jawab yang telah dilakukan direkam. Hasil rekaman yang kemudian ditranskripkan menjadi teks tanya jawab. Data transkrip itu akan dipilah-pilah dan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu pandangan masyarakat etnis Tionghoa di Tanjung Selor terhadap pernikahan sesama marga. Untuk memperjelas dan mempermudah pemilahan informasi dibuatkan matriks. Berdasarkan data dalam matrik sini, kemudian akan dianalisis dengan mengaitkannya dengan kajian pustaka (Moleong, 2013).

ANALISIS

Pada bab empat, penulis akan melakukan analisa terhadap hasil wawancara yang dilakukan sebelas orang dengan usia yang beragam dan merupakan masyarakat etnis Tionghoa. Dari sebelas informan ini, penulis mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pernikahan sesama marga sebagai berikut

Pandangan Terhadap Pernikahan Sesama Marga

Informan berpandangan bahwa pernikahan sesama marga merupakan hal kurang baik. Hal tersebut dikarenakan sesama marga itu memiliki hubungan darah yang dekat, memiliki hubungan keluarga. Dalam ilmu sains pernikahan dengan hubungan darah yang dekat itu akan membawa hal yang buruk bagi keturunan kita, baik itu cacat fisik, maupun penyakit lainnya. Dengan adanya pemikiran seperti itu informan merasa bahwa pernikahan sesama marga ini perlu dihindari. Namun, sebaliknya ada juga informan yang menganggap bahwa pernikahan sesama marga ini merupakan pernikahan yang biasa saja dan tidak memiliki pengaruh buruk. Mereka beranggapan bahwa pernikahan sesama marga belum dapat dipastikan satu keturunan dan pernikahan sesama marga juga tidak dikatakan tidak boleh dilakukan. Mereka beranggapan ada yang telah melakukan pernikahan sesama marga namun tidak terjadi hal buruk. Dari anggapan seperti itu mereka merasa pernikahan sesama marga ini bukan hal yang tabu lagi. Mereka juga mengizinkan anak dan cucu mereka untuk menikah sesama marga. Mereka tidak memaksa dan memberikan kebebasan anak dan cucu mereka dalam mengambil keputusan.

Hal-hal yang Mempengaruhi Pandangan Terhadap Pernikahan Sesama Marga

Hal ini pertama yang mempengaruhi pandangan informan terhadap pernikahan sesama marga yaitu orang tua dan keluarga. Orang tua yang menasihati mereka bahwa pernikahan sesama marga ini bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Hal yang sudah dipesankan oleh orang tua itu ada maksud untuk kebaikan kita mendatang. Nasihat orang tua itu sudah ada dari generasi ke generasi yang diturunkan terus menerus. Walaupun mereka tidak memiliki bukti hal buruk yang akan terjadi. Namun, mereka tetap mempercayai bahwa pernikahan sesama marga ini hal yang tabu, karena sudah merupakan tradisi dari apa yang disampaikan orang tua untuk mereka. Disini orang tua menjadi pemegang kekuatan besar dalam meneruskan tradisi ini. Orang tua yang mengingatkan anak-anaknya untuk menghindari hal-hal yang sudah menjadi hal yang tabu sejak dulu. Jadi sebagian besar informan mempercayai dan setuju dengan pandangan orang tua mereka, dan menurut mereka itu juga ada benarnya untuk generasi mereka berikutnya.

Hal selanjutnya yang mempengaruhi pandangan informan yaitu lingkungan sosial. Dengan adanya pengaruh lingkungan sosialnya, informan berpandangan bahwa hal itu tidak baik dilakukan atau dilanggar. Namun disini lain ada informan yang tidak mempercayai bahwa pernikahan sesama marga

adalah hal yang tabu dan setuju dengan adanya pernikahan sesama marga. mereka mendapati adanya pernikahan sesama marga sebagai contoh bahwa pernikahan sesama marga itu bukannya tidak boleh dilakukan. Dengan adanya contoh seperti itu mereka menjadi setuju dengan adanya pernikahan sesama marga dan tidak menganggapnya tabu atau tidak baik. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial yang dilihat dan diamati oleh informan juga memberikan pengaruh kepada pandangan informan sehingga yang awalnya didalam tradisi dilarang. Dengan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi dilingkungan sosial, kepercayaan informan terhadap tradisi menjadi memudar.

Hal terakhir yang juga memberikan pengaruh yaitu hal lain yang menurut pandangan informan hal tersebut lebih penting dan patut untuk dihindari. Beberapa informan mengatakan bahwa masih ada hal lain yang menjadi tabu dalam memilih pasangan yang juga harus diperhatikan. Penulis menemukan bahwa menurut mereka perbedaan usia enam tahun juga memberikan pengaruh buruk bagi pasangan yang akan menikah. Sebagian informan percaya bahwa pernikahan beda usia enam tahun itu akan sering mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Hal lain yang juga memberikan pengaruh yaitu *shio*. Informan percaya bahwa *shio* yang tidak cocok bisa mempengaruhi hubungan pasangan. Alasannya karena *shio* tidak cocok dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Hal terakhir yang juga memberi pengaruh yaitu pernikahan antara sepupu atau sedarah. Untuk hal terakhir ini tidak hanya dalam masyarakat Tionghoa dilarang dan dianggap tabu. Namun menurut pandangan sains ini hal ini tidaklah baik untuk dilakukan. Dikarenakan sudah dapat dipastikan bahwa pernikahan seperti ini hubungan darahnya sudah sangatlah dekat, dan hal tersebut tidaklah etis didalam pandangan masyarakat.

KESIMPULAN

Perkembangan zaman sekarang ini membuat adanya pandangan pro-kontra dari masyarakat mengenai pernikahan sesama marga. Pandangan pro-kontra ini timbul karena adanya kalangan yang masih memegang teguh tradisi yang ada dan disisi lain ada kalangan yang telah menerima pengaruh perubahan yang terjadi di lingkungan sosial dan pandangan lain.

Pihak yang masih memegang teguh tradisi yang ada, tidak setuju dengan adanya pernikahan sesama marga. Hal ini disebabkan pernikahan sesama marga dianggap adalah hal yang tabu, yang bisa menimbulkan hal buruk kepada generasi seterusnya. Pandangan sesuai dengan hukum yang berlaku pada dinasti *Zhou* dulu, yang sangat melarang keras adanya pernikahan sesama marga, dikarenakan dulu marga menjadi simbol identitas keluarga.

Disisi lain, pihak yang menerima pengaruh perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi, mengatakan setuju dengan adanya pernikahan sesama marga. Hal yang membuat pihak ini setuju karena mereka beranggapan marga yang sama ini belum tentu saudara dan memiliki hubungan darah. Mereka juga beranggapan bahwa adanya pernikahan di daerah lain merupakan bukti pernikahan sesama marga tidaklah dilarang. Pandangan ini sesuai dengan hukum baru mengenai pernikahan, karena adanya penyebaran masyarakat yang tidak beraturan maka marga dan asal-usul keluarga menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, hukum pernikahan baru dibuat bahwa larangan pernikahan sesama marga dihapus. Kemudian digantikan dengan larangan pernikahan antara saudara.

Dari penelitian ini penulis menemukan beragam hal yang mempengaruhi pandangan masyarakat Etnis Tionghoa di Tanjung Selor terhadap pernikahan sesama marga. Dari yang masih menjaga tradisi ini maupun yang sudah tidak mempertahankan tradisi ini lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (1994). *Reflexive modernization. politics, tradition and aesthetics in the modern social order*. Cambridge: Polity.
- Bungin, B. (2003). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Clara. (2014). *Celebrate chinese culture chinese auspicious culture*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ewandiy & Winata. F. (2014). *Analisis pernikahan semarga etnis Tionghoa Hakka di Parittiga Jebus Bangka Barat*. Unpublished undergraduate thesis. Universitas Bina Nusantara, Jakarta .
- Fu, C.J. (2008). *Origins of chinese names asal usul nama-nama Tionghoa*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Guntoro, F.F. (2006). *Makna marga nama Tionghoa bagi peranakan Tionghoa di Surabaya*. (TA No. 02010023/CHI/2006). Unpublished undergraduate thesis. Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Li, S.L. (1992). *Zhōnghuá jìnjì zhōnghuá mínsú wénhuà*. Zhǎngshā: Nèiménggǔ rénmin chūbǎn shè.
- Liu, G.J. (2010, June). *Qiǎn tán “tóngxìng bù hūn”*. Wǔhàn: Húběi dì èr shífàn xuéyuàn xuébào, 27 (6) 70-72 .
- Maharani, S. (2008). *Pengaruh hal-hal tabu dalam pernikahan warga Tionghoa Hokian terhadap warga keturunan Tionghoa Hokian di Surabaya*. (TA No.02010045/CHI/2008). Unpublished undergraduate thesis. Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Moleong.L J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musianto, L.S. (2002). *Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian*. Surabaya: Universitas Kristen Petra, 4 (2) 123-136.
- Qi, T. (2005). *Zhōngguó mín shù tóngzhì (jīnjí zhì)*. Jínán: Shāndōng jiàoyù chūbǎn shè.
- Wang, J.H. & Yi, X.J. (2005). *Zhōngguó wénhuà zhīshì jīnghuá*. Wǔhàn: Húběi rénmin chūbǎnshè.
- Wang, Y.S. (2012). *Cóng tóngxìng bù hūn, tóngzōng bù hūn dào jìngqīn bù hūn* Beijing: shèhuì kēxué
- Wei, Z.M. (2000, May). *Lùn zhōu rén “tóngxìng bù hūn” zhì*. Xī'ān: Xīběi dàxué xuébào (zhéxué shèhuì kēxué bǎn) , 30 (2) 163-167.
- Yun, Z.T. (2006). *Yǒngyuǎn de fēngjǐng zhōngguó mínsú wénhuà*. Nánchāng: Bǎihuā zhōu wényì chūbǎn shè.